



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 105) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
 - c. Bidang Pemerintahan Kampung;
 - d. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Judul Bagian Ketiga BAB III diubah, serta Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi
dan Kerjasama Kampung

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
 - c. merumuskan bahan kebijakan penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
 - d. menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan adat Kampung, pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan;
 - e. menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat dalam menyuarkan aspirasi masyarakat;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan nilai budaya, agama, dan keagamaan di masyarakat dan pelestarian adat, budaya dan sosial;
 - i. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi Lembaga Masyarakat Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
 - j. merumuskan bahan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi dan kerjasama Kampung;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemberdayaan ekonomi, Kerjasama Kampung, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, pemasaran lembaga ekonomi Kampung;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - n. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi Kampung;
 - o. melaksanakan pemberdayaan kerjasama ekonomi antar Kampung;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Judul Bagian Keempat BAB III diubah, serta Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Kampung

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemerintahan Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemerintahan Kampung;

- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Pemerintahan Kampung;
- c. menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kampung;
- d. menyelenggarakan penyusunan data base/profil Kampung dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kampung;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung;
- f. menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Kampung dan kelurahan;
- g. melaksanakan evaluasi perkembangan Kampung dan lomba Kampung;
- h. menyelenggarakan pengembangan kapasitas Penghulu, perangkat Kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Penghulu;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
- k. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan indek Kampung membangun;
- m. menyelenggarakan fasilitasi evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kampung;
- n. menyelenggarakan kegiatan penguatan Lembaga Pemerintahan Kampung;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima dan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung

Pasal 9A

- (1) Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana kerja pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi terhadap dalam rangka penertiban administrasi keuangan Kampung;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa Aset Kampung;
 - f. menyelenggarakan kegiatan penguatan Keuangan dan Aset Kampung
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan Aset Kampung;
 - h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung dengan instansi atau pihak terkait;

- i. melaksanakan pemantauan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pejabat yang ada pada saat mulai berlaku Peraturan Bupati ini tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 122

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 122 Tahun 2023

Tanggal : 16 Desember 2023

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK,
[Handwritten Signature]
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : Desember 2023

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK**

**A. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
KERJASAMA KAMPUNG**

1. Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Adat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat istiadat;
 - b. penyusunan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung dan kelurahan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat yang ada di kampung/kelurahan;
 - c. pembinaan dan pemantauan terhadap Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat yang ada di kampung/kelurahan;
 - d. koordinasi dan supervisi pengembangan sumber daya manusia di dalam Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat yang ada di kampung/kelurahan;
 - e. pengawasan dan pengelolaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat yang ada di kampung/kelurahan;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat yang ada di kampung/kelurahan;
 - g. penyusunan pedoman standarisasi pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat yang ada di kampung/kelurahan;
 - h. pembinaan dan pemantauan adat istiadat di Kampung dan kelurahan;
 - i. koordinasi dan supervisi pengembangan kelembagaan masyarakat dan adat istiadat Kampung dan kelurahan;
 - j. pengkoordinasian dan penetapan petunjuk pengelolaan kelembagaan masyarakat dan adat istiadat Kampung dan kelurahan;
 - k. pengawasan dan pengelolaan kelembagaan masyarakat dan adat istiadat Kampung dan kelurahan; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Adat.
2. Subkoordinator Partisipasi dan Swadaya Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan dan pengendalian pengelolaan partisipasi dan swadaya masyarakat Kampung dan kelurahan;
 - b. koordinasi dan supervisi pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat Kampung dan kelurahan;

- c. pengkoordinasian dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan partisipasi dan swadaya masyarakat Kampung dan kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Subkoordinator Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
3. Subkoordinator Usaha Ekonomi Kampung dan Teknologi Tepat Guna, menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan supervisi pengembangan pemberdayaan usaha ekonomi mikro Kampung serta supervisi pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - b. pengkoordinasian dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi mikro Kampung serta supervisi pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi mikro Kampung serta supervisi pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Subkoordinator Usaha Ekonomi Kampung dan Teknologi Tepat Guna.

B. BIDANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

1. Subkoordinator Pemerintahan Kampung, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. pengumpulan dan penyiapan data/bahan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kampung/kelurahan;
 - c. pembinaan administrasi dan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/kelurahan yang dibentuk dan atau digabung;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka kerjasama penyelesaian perselisihan batas wilayah antar Kampung /kelurahan;
 - e. penyiapan peta wilayah Kampung /kelurahan;
 - f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Subkoordinator Administrasi dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan organisasi Kampung /kelurahan dan petunjuk administrasi perangkat Kampung /kelurahan;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk perubahan status Kampung menjadi kelurahan serta pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian penghulu;
 - d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kampung /kelurahan;
 - e. penyiapan petunjuk pelaksanaan pengaturan Kampung serta melakukan pembinaan perangkat Pemerintahan Kampung;
 - f. penyiapan bahan dan data administrasi perangkat Kampung;
 - g. penyiapan bahan pedoman penyusunan dan petunjuk teknis penyelenggaraan register Kampung /kelurahan;
 - h. pembinaan dan pengawasan keputusan-keputusan Pemerintah Kampung;
 - i. penyusunan pedoman standarisasi pelatihan peningkatan kemampuan aparatur dan perangkat Kampung /kelurahan
3. Subkoordinator Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Kampung menyelenggarakan fungsi
 - a. pengumpulan bahan/data rekapitulasi Kampung yang mengusulkan peningkatan statusnya menjadi kelurahan serta menyusun dan melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan perangkat Kampung /kelurahan;

- b. perumusan dan penyusunan pedoman pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung;
- c. fasilitasi kemampuan aparatur dan perangkat Kampung /kelurahan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan administrasi dan register Kampung/kelurahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pemerintahan Kampung;
- f. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung /kelurahan dan pembinaan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) serta mengumpulkan bahan dan data serta petunjuk teknis administrasi perangkat pemerintahan Kampung

C. BIDANG BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KAMPUNG

1. Subkoordinator Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Kampung, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan Kampung;
 - c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Pengelolaan Keuangan dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengelolaan Keuangan Kampung;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi terhadap dalam rangka penertiban administrasi keuangan Kampung;
 - h. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan Kampung;
2. Subkoordinator Penataan Aset Kampung, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. inventarisasi potensi dan aset Kampung;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan/pemanfaatan aset Kampung;
 - d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi aset Kampung;
 - e. pembinaan administrasi aset Kampung;
 - f. pemantauan pelaksanaan pemanfaatan/pengelolaan aset Kampung;
 - g. pembinaan administrasi penataan aset Kampung;
 - h. pembinaan pengembangan aset Kampung;
 - i. pembinaan pengembangan sumber pendapatan Kampung;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Penataan Aset Kampung
3. Subkoordinator Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Pengelolaan Keuangan dan sebagai bahan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengelolaan Keuangan Kampung;
 - d. pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kampung;

- e. pembinaan administrasi penerimaan dan pengeluaran belanja pembangunan Kampung;
- f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan Kampung.

BUPATI SIAK,
ALFEDRI